



**NOTARIS**

**H. KHOIRUL ALFIAN, SH.,M.Kn**

JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 4 NO. 515 C DERSALAM  
(SEBELAH TIMUR KANTOR PENGADILAN AGAMA DERSALAM)  
KUDUS JAWA TENGAH 59321  
HP/WA. 081 575 081 901



---

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-56.AH.02.01. TAHUN 2011. TANGGAL 14 JANUARI 2011

---

AKTA : **PERUBAHAN PERKUMPULAN**  
: **PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN**

NOMOR : 03

TANGGAL : 29 Maret 2023

SALINAN / GROSSE : Salinan

---

---

**AKTA PERUBAHAN PERKUMPULAN**  
**PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN**

**Nomor : 03**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-03-2023 (dua puluh sembilan maret dua ribu dua puluh tiga). Dihadapan saya, H. KHOIRUL ALFIAN, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kudus, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini. -----

1. Tuan KHOLILURROHMAN, lahir di Kudus, pada tanggal 21-07-1979 (dua puluh satu juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan). Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus (Desa Karangmalang Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 004, Kecamatan Gebog) Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3319082707790006.
2. Tuan ALI ASYHARI, lahir di Kudus, pada tanggal 29-08-1958 (dua puluh sembilan agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan). Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus (Desa Karangmalang Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 004, Kecamatan Gebog) Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3319082908580002.
3. Tuan ARIF SUTARNO, lahir di Kudus, pada tanggal 20-06-1967 (dua puluh juni seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus (Desa Karangmalang Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 005, Kecamatan Gebog) Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3319082006670002. -----
4. Tuan ABDULLAH MUJTAHID, lahir di Kudus, pada tanggal 17-07-1971 (tujuh belas juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu). Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus (Desa Karangmalang

Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 004, Kecamatan Gebog)  
Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3319081707710002.

5. Tuan IRFANI, lahir di Demak, pada tanggal 13-08-1973 (tiga belas agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus (Desa Karangmalang Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 004, Kecamatan Gebog) Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3321101308730001. -----

- Para penghadap yang telah memperkenalkan diri dan dikenal oleh saya, notaris. -----

- Para penghadap pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. -----

- Para penghadap pada pembuatan akta ini, dalam keadaan sadar dan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. -----

- Para penghadap pada akta ini bertindak dan berwenang secara hukum untuk kepentingan diri sendiri. -----

- Menerangkan bahwa para penghadap pada akta ini bersama-sama telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menambah kegiatan usaha, serta mengubah struktur kepengurusan yang baru atas Perkumpulan **"PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN"** yang berkedudukan di Desa Karangmalang Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan **"PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN"** nomor Akta 029, tanggal 14-03-2016 (empat belas maret dua ribu enam belas), yang dibuat oleh dan dihadapan, saya H. KHOIRUL ALFIAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kudus, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0032178.AH.01.07.TAHUN 2016. Yang mana asli salinannya

bermaterai cukup telah diperlihatkan dan diperiksa oleh saya, Notaris. Dan copyannya dilekatkan pada minit akta ini. -----

- Menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 24-01-2022 (dua puluh empat januari dua ribu dua puluh dua) Tuan MA'SHUM AK dinyatakan keluar dari kedudukan semula sebagai Pengawas pada Perkumpulan **"PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN"** dikarenakan meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3319-KM-22012022-0007 tanggal 24-01-2022 (dua puluh empat januari dua ribu dua puluh dua) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, dan untuk selanjutnya disebut sebagai almarhum. -----

- Menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 23-03-2023 (dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh tiga) atas kesepakatan bersama dan juga berdasarkan Surat Keputusan Pengurus yang asli suratnya telah diperlihatkan dan diperiksa oleh saya Notaris, kepengurusan Perkumpulan **"PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN"** dan berikut juga perubahan disertai dengan pergantian dari Tuan MA'SHUM AK yang selanjutnya disebut almarhum, atas kesepakatan bersama para pengurus mengadakan rapat bersama telah setuju dan sepakat bahwa Tuan KHOLILURROHMAN untuk masuk kedalam kepengurusan yang baru Perkumpulan **"PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN"** dengan disetujui oleh pengurus lainnya. -----

- Untuk selanjutnya kepengurusan yang baru melanjutkan ----- kepengurusan Perkumpulan **"PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN"**. -----

- Perubahan disertai dengan pergantian dan pelimpahan jabatan diterima baik oleh para pengurus dan berikut juga bagi pihak yang digantikan. -----

- Bahwa segala hak dan kewajiban sebagai pengurus yang lama sudah tidak lagi menjadi tanggungjawab dari pihak yang bersangkutan. -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus perkumpulan, Tuan KHOLILURROHMAN berdasarkan akta ini masuk kedalam Perkumpulan **"PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN"** sebagai Pengurus yang baru dengan jabatan Tuan KHOLILURROHMAN sebagai Pengawas, sedangkan Tuan M ALI ASYHARI tetap menjabat sebagai Ketua, Tuan ARIF SUTARNO tetap menjabat sebagai Sekretaris, Tuan ABDULLAH MUJTAHID tetap menjabat sebagai Bendahara dan Tuan IRFANI tetap menjabat sebagai Anggota. -----
- Untuk perubahan disertai dengan pergantian dan pelimpahan jabatan ini diterima baik oleh para pihak baik pengurus baru dengan pengurus lama dan untuk itu telah diadakan perhitungan satu sama lainnya sehingga mereka telah sepakat untuk tidak saling mengadakan tuntutan satu sama lain baik secara hukum pidana, hukum perdata dan hukum lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
- Berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka para penghadap menerangkan dengan ini bahwa mereka satu terhadap yang lain telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perubahan terhadap Pasal 4 dan Pasal 11 mengenai Kegiatan usaha dan Kepengurusan Perkumpulan **"PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN"** tersebut, sedemikian rupa sehingga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang **SEMULA** berbunyi sebagai berikut : -----

----- **VISI, MISI DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Visi dari Lembaga Pendidikan **PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN** ini ialah : terdapat dalam

mutu dan prestasi, unggul dalam IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang dilandasi IMTAQ (Iman dan Taqwa) serta menciptakan generasi muda yang Qur'ani. -----2.

Misi dari Lembaga Pendidikan **PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN** adalah : -----

- a. Meningkatkan derajat ketaqwaan terhadap Allah SWT. -----
- b. Mempersiapkan generasi muda/santri yang bertakwa pada Allah SWT. -----
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang Islami dan mengembangkan ilmu pengetahuan keagamaan khususnya ilmu Al-Qur'an bagi para santri. -----

3. Tujuan Lembaga Pendidikan **PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN** adalah : -----

- a. Mendidik para santri tahfidh / hafal Al-Qur'an 30 juz. -----
- b. Mendidik para santri berakhlakul karimah dan terampil beramal. -----
- c. Membekali santri untuk mampu melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. -----

4. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, pelaksana pendidikan berusaha : -----

- a. Pengadaan dan penyempurnakan fasilitas kegiatan belajar mengajar. -----
- b. Mendirikan dan merawat gedung dan/atau tempat yang menjadi unit pendidikan atas petunjuk BPPPM NU. -----
- c. Mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar yang mumpuni di bidangnya. -----
- d. Mengadakan hubungan dengan lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan baik pemerintah maupun swasta. -----
- e. Membentuk kader-kader remaja yang bermental Islami. -----
- f. Memberikan beasiswa dan santunan kepada anak yatim-piatu dan anak kurang mapu yang beragama Islam. -----

Mengadakan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi kelangsungan pendidikan dan masyarakat. -----

----- **KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 11** -----

Pengurus Pelaksana Pendidikan **PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN** terdiri atas : -----

- a) Ketua, merangkap anggota. -----
- b) Sekretaris, merangkap anggota. -----
- c) Bendahara, merangkap anggota. -----
- d) Anggota. -----
- e) Pengawas. -----

Dengan rincian kepengurusan sebagai berikut : -----

1. Ketua : Tuan M ALI ASYHARI -----
2. Sekretaris : Tuan ARIF SUTARNO -----
3. Bendahara : Tuan ABDULLAH MUJTAHID -----
4. Anggota : Tuan IRFANI -----
5. Pengawas : Tuan MA'SHUM AK -----

**BERUBAH** dan menjadi sebagai berikut : -----

----- **VISI, MISI DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Visi dari Lembaga Pendidikan **PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN** ini ialah : terdepan dalam mutu dan prestasi, unggul dalam IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang dilandasi IMTAQ (Iman dan Taqwa) serta menciptakan generasi muda yang Qur'ani. -----2.

Misi dari Lembaga Pendidikan **PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN** adalah : -----

- a. Meningkatkan derajat ketaqwaan terhadap Allah SWT. -----
- b. Mempersiapkan generasi muda/santri yang bertakwa pada Allah SWT. -----

c. Meningkatkan sumber daya manusia yang Islami dan mengembangkan ilmu pengetahuan keagamaan khususnya ilmu Al-Qur'an bagi para santri. -----

3. Tujuan Lembaga Pendidikan **PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN** adalah : -----

- a. Mendidik para santri tahfidh / hafal Al-Qur'an 30 juz. -----
- b. Mendidik para santri berakhlakul karimah dan terampil beramal. -----
- c. Membekali santri untuk mampu melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. -----

5. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, pelaksana pendidikan berusaha : -----

- a. Pengadaan dan penyempurnakan fasilitas kegiatan belajar mengajar. -----
- b. Mendirikan dan merawat gedung dan/atau tempat yang menjadi unit pendidikan atas petunjuk BPPPM NU. -----
- c. Mempersiapkan tenaga-tenaga pengajar yang mumpuni di bidangnya. -----
- d. Mengadakan hubungan dengan lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan baik pemerintah maupun swasta. -----
- e. Membentuk kader-kader remaja yang bermental Islami. -----
- f. Memberikan beasiswa dan santunan kepada anak yatim-piatu dan anak kurang mapu yang beragama Islam. -----
- g. Menyelenggarakan pembinaan pendidikan pelaksanaan latihan kerja atau balai latihan kerja yang diselenggarakan oleh **PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN**. -----
- h. Menyelenggarakan kegiatan perkoperasian di dalam pondok **PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN**. -----

Mengadakan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi kelangsungan pendidikan dan masyarakat. -----

----- **KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 11** -----

Pengurus Pelaksana Pendidikan **PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN** terdiri atas : -----

- a) Ketua, merangkap anggota. -----
- b) Sekretaris, merangkap anggota. -----
- c) Bendahara, merangkap anggota. -----
- d) Anggota. -----
- e) Pengawas. -----

Dengan rincian kepengurusan sebagai berikut : -----

- 1. Ketua : Tuan M ALI ASYHARI -----
- 2. Sekretaris : Tuan ARIF SUTARNO -----
- 3. Bendahara : Tuan ABDULLAH MUJTAHID -----
- 4. Anggota : Tuan IRFANI -----
- 5. Pengawas : Tuan KHOLILURROHMAN -----

Demikian Akta perubahan kepengurusan dari pengurus lama ke pengurus yang baru ini dibuat secara sepakat bersama-sama dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Akta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akta Pendirian Perkumpulan "**PONDOK TAHFIDH PUTRI ANAK-ANAK YANAABII'UL QUR'AN**" nomor Akta 029, tanggal 14-03-2016 (empat belas maret dua ribu enam belas), yang dibuat oleh dan dihadapan, saya H. KHOIRUL ALFIAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kudus, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0032178.AH.01.07.TAHUN 2016. -----

Mengenai akta ini dan segala akibatnya para penghadap memilih tempat kedudukan hukum atau domicilie yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus. -----

Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin bahwa identitas para Pihak adalah benar adanya sesuai dengan data yang diberikan kepada saya selaku Notaris. Jika dikemudian hari

ternyata hal tersebut tidak benar dan timbul tuntutan hukum maka semuanya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari para Pihak dan selanjutnya membebaskan Notaris dan para saksi dari segala tuntutan hukum. -----

Selanjutnya kepada para penghadap, saksi-saksi, dan saya Notaris telah menerangkan maksud dan tujuan akta ini. Dan para penghadap, saksi-saksi telah menyatakan mengerti dan paham tentang akta ini, dan segera akta ini ditandatangani dan di bubuhi sidik jari para penghadap, saksi-saksi dan saya Notaris. -----

Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, sebagai buktinya :-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Kudus, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri : -----

1. Nyonya RINI WIDYASTUTI, lahir di Kudus, pada tanggal 11-08-1989 (sebelas agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3319075108890001, bertempat tinggal di Kudus, Desa atau kelurahan Dersalam Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. -----
2. Nona MIFTAHSIFA HELANGGANI, lahir di Kudus, pada tanggal 10-09-1995 (sepuluh September seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- 3319035009950004 bertempat tinggal di Kudus, Desa atau kelurahan Ploso Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. -----

Sebagai saksi-saksi, keduanya adalah pegawai kantor notaris. ---- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para saksi, maka seketika akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan, tambahan maupun coretan, -----

-Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. ----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----



H. KHOIRUL ALFIAN, SH, MKn